



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/KEP.827 A-Disdik/2008

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan di Taman Kanak Kanak (TK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dipandang perlu mendirikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- KEDUA** : Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Patrol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan anak usia dini ;
- KETIGA** : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Patrol sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lainnya yang sah;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 4 Agustus 2008

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIQ SYAFIUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
7. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Indramayu;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu;
10. Yth. Camat Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
11. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
12. Yth. Kepala TK Negeri dan Swasta se Kabupaten Indramayu.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. M. T. Haryono No. Telp. (0234) 274190 Indramayu

Tanda Pendaftaran Taman Kanak – kanak

Nama Taman Kanak – Kanak : *Aisyiyah Bustanul Athfal*

Alamat : *Jl. Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol*

Kabupaten / Kota : *Indramayu*

Mulai didirikan / Akte : *Tahun 2006/2007*

Nama Penyelenggara : *Yayasan Aisyiyah*

Alamat Penyelenggara : *Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol*

telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

No. Pendaftaran : *002.02.18.27.210*

Indramayu, 20 Februari 2007

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu

Kasubdin Dikdas

Drs. H. OTO SUHARTO, MCM

NIP.

130 412 050



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU

Jalan R. A. Kartini No. 15 Telp. (0234) 22791 Indramayu 45211

KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 105 /102.20/DS/1999

TENTANG

DIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
" MUSLIMAT NU " KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak - Kanak MUSLIMAT NU Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Nomor : 02/P. Tk-M/NU/IV/1998 tanggal 11 April 1998.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a) Nomor 27 Tahun 1990;
b) Nomor 38 Tahun 1992;
c) Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a) Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1992;
b) Nomor : 0486/U/1992;
c) Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995;
d) Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep.T.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C.I/1991 perihal Penunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Sukra Nomor : 421.1/309/Kec tanggal 19 Mei 1998.
3. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Sukra Nomor : 219/102.20.20/DS/1999 tanggal 19 Maret 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Sunan Gunung Jati
Alamat : Jl. Raya Anjatan
Kecamatan Sukra
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : MUSLIMAT NU
Alamat : Jl. Raya Anjatan
Kecamatan Sukra
Kabupaten Indramayu
Mulai tahun ajaran : 1998/1999

Kedua :

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Ketiga :

Apabila terjadi pelajaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU

Pada tanggal : 19 APRIL 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu,



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA-BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : TK Pelita

Alamat : Petir

Kabupaten/Kotamadya : Tadulaga

Mulai didirikan/Akte : 1 Oktober 1960

Nama Penyelenggara : Begawan Tik

Alamat Penyelenggara : Kanting Patih

Arjatan

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 1.600/1960

BANDUNG, 8-1-1961

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA-BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Dr. Sudarshana
NIP. 5040030